BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/337 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan ;

b. bahwa untuk tertib adminstrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk struktur pengelola resiko;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Sektor Pemerintah maka perlu Membentuk Struktur Pengelola Resiko Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/KD4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko diLingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Sektor Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

a. Bupati Banggai Kepulauan sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu:
 1. menyusun Jadwal /Agenda Penilaian Risiko
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat dan notulen;
 3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 4. kegiatan Koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
c. Unit Pemilik Risiko (UPR) memiliki tugas sebagai berikut :
 1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment)* atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada diunit kerja masing-masing;

2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi dimasa lalu dalam unit kerja masing-masing sebagai indicator peringatan dini *(early Warning indiscator)* dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko dimasa yang akan datang;
4. menyusun hasil penilaian risiko *(risk assessment)* untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
6. melakukan monitoring dan Pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko;
 1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut :
 a. menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 b. menetapkan Kebijakan Penerapan Pengelolaa Risiko Pemerintah Daerah, antara lain Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko;
 c. menetapkan daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana Tindak pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
 d. menetapkan kebijakan Pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi Sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :
 a. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 b. menyusun Konsep Kebijakan Penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Antara lain Kategoi Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisa Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko ;
 c. mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi Sosialisasi, Bimbingan, Supervisi dan Pelatihan Pengelolaan Risiko dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
 d. membuat Laporan Triwulan dan Tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
 3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :
 a. membantu ketua dalam memyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 b. membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain : Kategoi Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisa Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko; dan
 c. melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi

Sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan Risiko dilingkungan Pemerintah Daerah.

e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko padaunit pemilik risiko dilingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu :
 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
 4. membuat Laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

f. Inspektur Daerah sebagai penanngung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaa risiko pemerintah daerah yaitu :
 1. memberikan Layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Intansi pemerintah; dan
 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadao rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

YUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/337 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Struktur Pengelola	Ket
1	2	3	4
A	Penanggung Jawab Pengelola Risiko		
	- Bupati Banggai kepulauan	Penanggung Jawab	
B	Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Resiko PEMDA		
	- Sekretaris Daerah		
C	Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan		
	1 Bupati Banggai kepulauan	Ketua	
	2 Kepala Bappeda	Koordinator	
	3 Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Direktur RSUD)	Anggota	
	Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Esselon II		
	1 Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Direktur RSUD)	Ketua	
	2 Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan	Koordinator	
	3 Kepala Bagian /Bidang /Irban	Anggota	
	Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Esselon III		
	1 Kepala Bagian /Bidang /Irban	Ketua	
	2 Kepala Sub Bagian/Sub Bidang /Seksi Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah	Koordinator	
	3 Kepala Sub Bagian /Sub Bidang/seksi	Anggota	
	Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Esselon IV		
	1 Seluruh Camat /Sub Bagian /Bidang /Seksi	Ketua	
	2 Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi /Pegawai /Staf yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan	Koordinator	
	3 Pegawai/Staf	Anggota	

D	Komite Pengelola Risiko		
	1 Bupati Banggai kepulauan	Ketua	
	2 Kepala Bappeda	Koordinator	
	3 Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Direktur RSUD)	Anggota	
E	Unit Kepatuhan		
	1 Asisten 1 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	2 Asisten 2 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	3 Asisten 3 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
F	Penanggung Jawab		
	Inspektorat Daerah	Penanggung Jawab Pengawasan	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY